

**PERJANJIAN KERJASAMA  
DALAM PENYIARAN TRAFFIC REPORT ANTARA  
PT.RADIO SIPP FM DENGAN PT. TELKOMSEL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh*

*Fitriani*

99.140.201

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
P A D A N G  
2003**

No.Reg : 1637/PK III/IX/03



**Perjanjian Kerjasama Dalam Penyiaran Traffic Report  
Antara PT. Radio SIPP FM Dengan PT. Telkomsel**

(Fitriani, 99140201, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 hal, Tahun 2003)

**ABSTRAK**

Sejarah telah membuktikan, derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mempermudah manusia untuk saling bertukar informasi dengan manusia lainnya yang berada didunia ini. Pertukaran informasi dapat berlangsung dengan cepat berkat bantuan sarana telekomunikasi yang kian canggih.

Hal ini terlihat pada PT. Radio SIPP FM yang menggunakan teknologi di bidang komunikasi untuk menyajikan berita pada masyarakat seperti traffic report yang memberikan pelayanan berita mengenai keadaan jalan pada waktu tertentu atau pada saat jam sibuk yaitu pada pukul 07.30 WIB dan pukul 12.45 WIB. Pelaksanaan penyiaran traffic report ini merupakan kerjasama antara PT. Radio SIPP FM dengan PT. Telkomsel. Pelaksanaan kerjasama ini tidak terlepas dari perjanjian para pihak (*overeenkomst*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur lahirnya perjanjian kerjasama pada penyiaran traffic report, manfaat perjanjian penyiaran traffic report, tanggung jawab kedua belah pihak serta untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama penyiaran traffic report dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dan dikaitkan dengan praktek di lapangan. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari PT. Radio SIPP FM melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dilakukan secara editing serta menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa prosedur terjadinya perjanjian kerjasama adalah karena keinginan pihak PT. Radio SIPP FM yang ingin menyiarkan berita traffic report dan kemudian mencari mitra yaitu PT. Telkomsel sebagai sponsor acara traffic report. Yang mana perjanjian penyiaran traffic report ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan bagi masyarakat luas. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyiaran traffic report ini masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakannya dengan itikad baik. Dan permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama penyiaran traffic report diselesaikan dengan cara damai / dengan musyawarah.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia, manusia membutuhkan bergaul dengan masyarakat di dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan dia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialaminya dan dihadapinya merupakan pengalaman dari masa silam. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun di dalam menjalani kehidupan sejak lahir hingga masuk ke liang lahat tidak dapat dilakukannya seorang diri. Untuk terus dapat bertahan hidup, selalu timbul adanya kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain.<sup>1</sup> Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut *gregariousness* dan karena itu manusia disebut hewan sosial (*social animal*).<sup>2</sup>

Didalam hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya Tuhan menganugrahi pikiran, sesuatu yang sangat penting bagi manusia untuk tetap dapat mempertahankan hidup. Dengan fikiran, manusia dapat memanfaatkannya untuk mencari alat-alat materiil yang diperlukan untuk kehidupannya.<sup>3</sup> Alat-alat materiil yang dihasilkan manusia untuk memenuhi

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 23, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 124

<sup>2</sup> *Ibid*, dikatakan : "*social animal*—hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama

<sup>3</sup> *Ibid*

kebutuhan hidupnya selalu berkembang dari waktu ke waktu, dari sesuatu yang sederhana sampai sesuatu yang rumit. Semua jenis alat-alat materil itu akan digunakan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Membicarakan kesulitan manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain juga tidak dapat mengabaikan kontak sosial dan telekomunikasi. Bila kontak sosial dan telekomunikasi, pada dasarnya ada sesuatu yang hendak disampaikan yaitu informasi, dari manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Informasi yang hendak disampaikan dapat dibantu dengan atau tanpa alat yang berteknologi. Alat-alat yang mempergunakan teknologi untuk memudahkan manusia berkomunikasi saat ini sudah beragam macamnya mulai dari fax, telepon, telepon selular, radio, tv maupun internet. Semuanya merupakan teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk bertelekomunikasi. Dari beberapa macam teknologi yang disebutkan diatas, telepon selular dan radio merupakan alat komunikasi yang sudah populer dipergunakan oleh siapa saja. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat, mengakibatkan hampir semua kegiatan manusia dibantu oleh alat-alat berteknologi tinggi, sehingga kerja menjadi mudah, biaya murah dan waktu cepat.

Telekomunikasi merupakan salah satu unsur yang diperlukan manusia dan menunjang berhasilnya pembangunan nasional, yaitu pembangunan di bidang transportasi, ekonomi dan perdagangan, terutama dalam era pembangunan di Indonesia khususnya Kota Padang dewasa ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Sarana-sarana telekomunikasi telah memberikan kemudahan-

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, serta hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Radio SIPP FM, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur lahirnya / proses lahirnya perjanjian kerjasama penyiaran traffic report antara PT. Radio SIPP FM dengan PT. Telkomsel karena keinginan PT. Radio SIPP FM untuk menyiarkan berita traffic report dan kemudian mencari pihak yang dapat dijadikan mitra untuk bekerjasama yaitu PT. Telkomsel. Setelah PT. Telkomsel dihubungi dan bersedia bekerjasama maka para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dan menuangkannya dalam bentuk kontrak dan sepakat saling mengikatkan diri mereka dalam perjanjian kerjasama itu.
2. Perjanjian kerjasama dalam penyiaran traffic report yang dilakukan antara PT. Radio SIPP FM dengan PT. Telkomsel menganut asas kebebasan berkontrak yang berpedoman pada Buku III KUHPerdata, dimana menurut pasal 1320 KUHPerdata untuk syahnya perjanjian adalah :
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
  - b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
  - c. Mengenai suatu hal tertentu
  - d. Suatu sebab yang halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Soerjono Soekamto, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Jakarta
- R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Boerma Burhan, 1990, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fak. Hukum Unand, Padang
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung
- KRMT. Tirtodioningrat, 1966, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002